



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**POLA REKRUITMEN CALON PENGAWAS SEKOLAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya serta, maka untuk menghasilkan Pengawas Sekolah/Madrasah yang profesional sesuai Standar Nasional Pendidikan perlu diperbaiki pola rekrutmen calon Pengawas Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pengawas Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), maka perlu penyempurnaan/perbaikan pola rekrutmen calon Pengawas Sekolah/Madrasah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pola Rekrutmen calon Pengawas Sekolah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 135);
20. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG POLA REKRUITMEN CALON PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Unit Pelaksana Teknis Bina Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UPT Bina Sekolah adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta penilikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal serta kebudayaan di wilayah kerjanya;
6. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Kepala UPT Bina Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah jabatan non struktural dan berkedudukan sebagai Kepala UPT Bina Sekolah;
9. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan;
10. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak/raudhatul atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat;

AZAS, SASARAN, MAKSUD DAN TUJUAN,

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilaksanakan sesuai dengan azas:

- a. Azas Sahih, berarti rekrutmen didasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur;
- b. Azas Ojektif, berarti rekrutmen didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. Azas Adil, berarti rekrutmen tidak menguntungkan atau merugikan Pengawas Sekolah karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- d. Azas Terpadu, berarti rekrutmen calon Pengawas Sekolah merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan kepengawasan;

- e. Azas Menyeluruh dan Berkesinambungan, berarti rekrutmen calon Pengawas Sekolah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus secara periodik;
- f. Azas Sistematis, berarti rekrutmen dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- g. Azas Beracuan Kriteria, berarti rekrutmen didasarkan pada ukuran kompetensi Pengawas Sekolah yang telah ditetapkan;
- h. Azas Akuntabel, berarti rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya;
- i. Azas Kontinuitas, yaitu bahwa data hasil rekrutmen calon Pengawas Sekolah yang diperoleh dijadikan sebagai acuan nominatif calon Pengawas Sekolah yang dapat dipakai sesuai kebutuhan daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran rekrutmen calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :

Guru mulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- a. Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan rekrutmen calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan maksud dan tujuan:

- a. Tersedianya calon Pengawas Sekolah yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Sekolah;
- b. Tersedianya calon Pengawas Sekolah sebagai nominasi dalam pengangkatan dan penetapan Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- c. Tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan tenaga Pengawas Sekolah dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- d. Petunjuk pelaksanaan rekrutmen calon Pengawas Sekolah melalui *Fit and Proper Test* sebagai petunjuk secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kegiatan rekrutmen calon Pengawas Sekolah ini dilaksanakan terhadap seluruh Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pengawas Sekolah.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 6

Rekrutmen calon Pengawas Sekolah dengan mengikuti pedoman sebagaimana terlampir melalui *Fit and Proper Test* sebagai acuan dalam rekrutmen calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 7

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen calon Pengawas Sekolah dengan melalui *Fit and Proper Test* di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan Sosialisasi;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Seleksi Portofolio;
- d. Uji Tertulis dan Wawancara;
- e. Pengumuman;
- f. Sertifikasi.

Pasal 8

Petunjuk/Pedoman Pelaksanaan Kegiatan rekrutmen calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal

2015


PARAFP KOORDINASI		
SEKRETARIS DAERAH	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG. HUKUM	:	
PIMPINAN SKPD	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH. MTP
Pembina Utama Madya
NIP.19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL :
TENTANG : POLA REKRUITMEN CALON PENGAWAS SEKOLAH
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut di atas merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas satuan pendidikan merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya.

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan 57 tentang Standar Pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan pengawasan pendidikan diatur pula dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang

menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok pengawas sekolah.

Istilah Pengawas Satuan Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berubah penyebutan sesuai dengan Permen PAN Nomor 21 Tahun 2010 menjadi Pengawas Sekolah. Berdasarkan itu, sebutan Pengawas Sekolah berlaku pula untuk Pengawas di lingkungan Kementerian Agama.

Permeneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan Profesional Guru, Kepala Sekolah dan mutu pendidikan di Sekolah. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap Guru dan Kepala Sekolah, pemantauan pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengawas Sekolah berfungsi sebagai Supervisor Pendidikan atau Pengawas Pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, Pengawas Sekolah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalnya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, Pengawas Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dan seluruh staf Sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang dibinanya lebih efektif.

Khusus di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pengawas Sekolah yang diangkat, relatif belum menunjukkan kinerja yang memadai. Hali ini dikarenakan oleh salah satu faktor . yakni pengangkatan Pengawas/Penetapan Pengawas belum sepenuhnya memenuhi kriteria dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga

perpengaruh pada kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas kepengawasan. Oleh karena itu maka rekrutmen calon Pengawas Sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi untuk memayungi poses penempatan dan pengangkatan Pengawas Sekolah di kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B. PENYELENGGARA

Rekrutmen calon Pengawas Sekolah merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan koordinasi kegiatan rekrutmen Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan Bupati ini.

BAB II

TAHAPAN DAN MEKANISME REKRUITMEN CALON PENGAWAS SEKOLAH

A. PENGERTIAN

Rekrutmen calon Pengawas Sekolah adalah proses mencari, menemukan dan menetapkan sejumlah orang Guru dan Kepala Sekolah sebagai calon Pengawas Sekolah dengan kompetensi akademik dan manajerial sesuai tugas dan fungsi Pengawas Sekolah karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebagai seorang Pengawas Sekolah. Sedangkan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon Pengawas Sekolah adalah salah satu tahapan untuk menguji kemampuan kognitif, dan kemampuan penguasaan didaktik metodik pembelajaran dan pengelolaan pendidikan seorang sehingga dinyatakan layak dan patut sebagai seorang Pengawas Sekolah.

B. REKRUITMEN

Rekrutmen calon Pengawas Sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya: (1) Persiapan, (2) Seleksi Administrasi, (3) Penilaian Portofolio, (4) Tes Tertulis dan Wawancara, (5) Pengumuman Hasil dan (6) Sertifikasi.

1. PERSIAPAN

Persiapan yang dilakukan untuk melakukan rekrutmen calon Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan Sosialisasi Rekrutmen calon Pengawas Sekolah kepada semua Guru dan Kepala Sekolah di semua jenjang Pendidikan mengenai rencana pelaksanaan rekrutmen calon Pengawas Sekolah; dan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan program penilaian Pengawas Sekolah yang akan dinilai dalam tiap tahun. Rencana pelaksanaan rekrutmen calon menyesuaikan dengan program dan kalender kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon Pengawas Sekolah yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan Pengawas Kabupaten;
- c) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membentuk Tim Penilai calon Pengawas Sekolah yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, APSI, Korwas, Pengawas Senior, disesuaikan dengan kedudukan dan jenis Pengawas Sekolah yang akan dinilai;
- d) Kepala Bidang Ketenagaan menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai;
- e) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membentuk Tim Pengolah Data.

2. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi Administrasi yang dilakukan terhadap calon peserta dilakukan sebagai berikut:

- a) Tim/Panitia Seleksi bertugas untuk menyeleksi administrasi calon peserta sesuai kriteria yang telah ditentukan;

- b) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diumumkan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahap penyusunan dan penilaian portofolio;
- c) Tenggang waktu bagi peserta yang lolos untuk menyiapkan diri memasuki tahap Portofolio adalah 4 (empat) hari.

3. PENILAIAN PORTOFOLIO

Seleksi Portofolio peserta dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Tim Penilai/Asesor bertugas untuk menyeleksi dokumen portofolio yang telah disusun oleh calon peserta sesuai kriteria yang telah ditentukan;
- 2. Peserta yang dinyatakan lolos portofolio, diumumkan untuk selanjutnya melanjutkan dengan tahap tes tertulis dan Wawancara.
- 3. Tenggang waktu bagi peserta yang lolos untuk menyiapkan diri memasuki tahap Tes Tertulis dan Wawancara adalah 2 (dua) hari.

4. TES TERTULIS DAN WAWANCARA

Tes tertulis dan Wawancara peserta dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Tim Penilai/Asesor menyusun soal tes tulis untuk dipergunakan dalam penilaian;
- b) Peserta yang dinyatakan lolos Tes Tulis dan Wawancara, diberi nilai dan skor setelah itu diumumkan untuk diberi sertifikat tanda kelulusan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pengawas sekolah
- c) Tenggang waktu Tim Penilai/Asesor untuk mengummmkan hasil secara final adalah 1(satu) minggu.

5. PENGUMUMAN

Hasil Seleksi Uji kelayakan dan Kepatutan Ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. SERTIFIKASI

- a) Peserta yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberi Sertifikat tanda telah lulus uji sebagai Calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- b) Hasil seleksi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai Pimpinan Daerah

BAB III

PELAKSANAAN REKUITMEN CALON PENGAWAS SEKOLAH

A. PERSYARATAN CALON PESERTA

Calon Peserta yang akan direkrut memenuhi persyaratan administratif sesuai permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permen PAN-RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Kepala Sekolah dan Angka Kreditnya sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, tetapi kalau untuk pengawas SMP/MTs/SMA/MA/SMK Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
2. Guru TK/RA/TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK atau Kepala Sekolah TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi Pengawas TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK;
3. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun;

5. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing.

B. PELAKSANAAN REKRUITMEN

1. Petunjuk Penilaian

- a. Pengujian Calon Pengawas Sekolah merupakan penilaian berbasis Pengetahuan Akademik.
- b. Dokumen dapat berupa dokumen administrasi dan portofolio, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait.
- c. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian dokumen, instrumen, pengamatan, atau wawancara dengan calon pengawas sekolah.
- d. Untuk meyakinkan atau memvalidasi hasil penilaian yang meragukan, penilai dapat dilakukan verifikasi dan klarifikasi penilai dapat memberikan kuesioner kepada rekan sejawat dan stakeholder terkait.
- e. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan portofolio dan hasil tes tertulis dan hasil wawancara.
- f. Peserta yang lolos administrasi akan melanjutkan ke Tahap Penilaian Portofolio.
- g. Peserta yang lolos seleksi portofolio akan masuk ke tahap Tes Tertulis dan Wawancara.
- h. Penentuan hasil wawancara diperoleh dari penilaian untuk setiap dimensi Kompetensi Sosial dan Kepribadian, Kompetensi Supervisi

Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, dan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan.

- i. Bobot Tes Tulis adalah 40 % sedangkan Wawancara 60 %.
- j. Berdasarkan bobot pada poin i digunakan untuk menentukan nilai akhir.

2. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan Penilaian calon Pengawas Sekolah disesuaikan dengan Kalender Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Rekrutmen calon Pengawas Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini disusun sebagai pedoman untuk menjadi acuan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEL S. TEMMAR